**PETUNJUK TEKNIS FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA MASYARAKAT (FKBM) 2018: Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang *Pemajuan Kebudayaan*[[1]](#footnote-1)**

**Abd.Latif Bustami[[2]](#footnote-2)**

**Undang-Undang Pemajuan Kebudayan**

Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat (selanjutnya ditulis FKBM) yang difasilitasi Oleh Direktorat Jendeal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi pada tahun 2018 terdapat perubahan mendasar. Perubahan itu disesuaikan dengan diterbitkan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang *Pemajuan Kebudayaan*.[[3]](#footnote-3)

Penerbitan undang-undang itu diimplementasikan ke dalam petunjuk teknis FKBM. Petunjuk teknis sejak dilasanakan FKBM menerpaan prinsip Juknis yang dinamis. Artinya,penyusunan Juknis mempertimbangkan aspek peraturan perundang-undnagan, dinamika masyarakat, dan sinergi dengan program bantuan pemerintah yang diselengggarakan oleh eksosistem kebudayaan.

Implementasi itu terang benderang dinyatakan mengenai asas Pemajuan Kebudayaan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Juknis dan seleksi calon penerima bantuan pemerintah. Asas yang diterapkan terdiri atas, yaitu toleransi[[4]](#footnote-4); keberagaman[[5]](#footnote-5); kelokalan[[6]](#footnote-6); lintas wilayah[[7]](#footnote-7); partisipatif[[8]](#footnote-8); manfaat[[9]](#footnote-9); keberlanjutan[[10]](#footnote-10); kebebasan berekspresi[[11]](#footnote-11); keterpaduan[[12]](#footnote-12); kesederajatan[[13]](#footnote-13); dan gotong royong[[14]](#footnote-14).

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; b) memperkaya keberagaman budaya; c) memperteguh jati diri bangsa; d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; e) mencerdaskan kehidupan bangsa; f) meningkatkan citra bangsa; g) mewujudkan masyarakat madani; h).meningkatkan kesejahteraan rakyat; i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan j). mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional[[15]](#footnote-15).Tujuan menjadi rujukan dalam penyusunan Juknis tahun 2018 dan seleksi calon penerima FKBM.

Objek pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Obyek yang dimaksud terdiri atas tradisi lisan[[16]](#footnote-16); manuskrip[[17]](#footnote-17); adat istiadat[[18]](#footnote-18); ritus[[19]](#footnote-19); pengetahuan tradisional[[20]](#footnote-20); teknologi tradisional[[21]](#footnote-21); seni[[22]](#footnote-22); bahasa[[23]](#footnote-23); permainan rakyat[[24]](#footnote-24); dan olahraga tradisional[[25]](#footnote-25).

Obyek itu ditnyatakan dalam Juknis 2018 kriteria lembaga yang dapat mengusulkan dan calon penerima. Komunitas budaya diterjemahkan secara dinamis, yaitu Keraton, Komunitas Adat, Sanggar Seni, Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Komunitas Tradisi .

Aspek substansi dan teknis administratif Juknis 2018 itu disosialisasikan melalui berbagai kegiatan kepada komunitas budaya. Pengususl yang memenuhi kelengkapan administrasi dilakukan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi lapangan itu dipresentasikan dalam pleno untuk dibahas bersama sehingga menjadi rekomendasi untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan . Rekomendasi itu dinilai oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai peserta workshop. Workshop itu dilakukan dengan tujuan pcalon peneirma bantuan pemerintah memahami hak dan kewajiban secara efektif dan sesuai aturan. Kemudian, ditindaklanjuti dengan surat perkanjian kerja antara Pihak Kemendikbud cq Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Pihak penerima bantuan pemerintah

**Juknis FKBM**

FKBM diatur dalam Petunjuk Teknis, yaitu kriteria penerima, persyaratan, mekanisme, larangan dan anjuran, sanksi, pelaporan, dan lampiran teknis (instrumen penilaian, verifikasi dokumen kelengkapan, verifikasi lapangan dan penilaian akhir). Kriteria Penilaian diatur dengan instrumen penilaian proposal (indikator dan skala 1-4), yaitu (l) pemilihan bansos (20%); (2) manfaat (25%), (3) originalitas dan *novelty* (l0%), (4) tahapan kegiatan (30%), (5) aksesibilitas (10%), dan efisiensi (5%).

Verifikasi lapangan (skala 1-3) dengan fokus pada (l). regenerasi/pembinaan (sejarah, kepeloporan, sasaran kelompok usia), (2) sistem pembinaan (kurikulum, rutinitas kegiatan); (3). presentasi dan kemanfaatan (eksistensi, penghargaan, rekruitmen); (4) pelestarian tradisi (komitmen, kemandirian); (5) bantuan yang pernah didapatkan (pemerintah, pemangku kepentingan lainnya), (6) fisik komunitas budaya (sarana dan prasarana, aksesibilitas), dan (7) keaslian dokumen administrasi.

Larangan penggunaan bantuan social ditegaskan dalam Petunjuk Teknis, yaitu: (l) tidak dipergunakan diluar RAB; (2) memberikan sumbangan, hadiah uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, penyuluh maupun masyarakat); (3) memindahbukukan ke rekening atas nama orang lain; (4) meminjamkan kepada orang lain, (5) menginvestasikan pada kegiatan produktif.

Pelaporan merupakan sebuah pertanggungjawaban penerima bantuan pemerintah dari aspek keuangan dan capaian program dengan prinisp relevansi, efektif, dan efisien.

Lampiran teknis terdiri atas contoh-contoh format ang dijaidkan rujukan bagi pengusul, bukti kegiatan yang pernah dilaksnakan, contoh sistematika plaporan, verifikasi kelengkapan dokumen, dan verifikasi lapangan.

**Pelaporan ‘Belajar dari *Manortor*!**

Pelaporan merupakan bagian integral dalam tata kelola kegiatan[[26]](#footnote-26).Dalam setiap kegiatan sejatinya mempunyai 4 (empat) elemen utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.Perencanaan adalah kegiatan yang akan diusulkan yang dinyatakan secara tertulis[[27]](#footnote-27)sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan yang disebut **proposal** (usulan).Proposal memuat latar belakang, tujuan, bentuk kegiatan, pelaksanaan kegiatan (waktu, lokasi, pelaksanaan), rencana monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan, jadwal kegiatan, dan rencana anggaran belanja/biaya, serta dukungan dokumen legal formal pengusul sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

Hasil evaluasi FKBM oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengikutsertakan eksositem kebudayaan dinyatakan di antaranya bahwa pelaporan dari komunitas budaya penerima batuan pemerintah berperan strategis untuk mengkomunikasikan capaian bantuan dengan testimoni yang terukur, berkelanjutan dan bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan (pemerintah,perusahaan, dan masyarakat). Capaian kegiatan itu melalui palaporan dapat ditemukenali, diserahterimakan, dan dipelajari bersama dan dilestarikan.

Testimoni itu dinyatakan dengan prinsip *QQT* (*quantity, qualitiy, and time*). *Quantity* (kuantitas) merujuk pada penerima manfaat (*beneficiaries*) dalam bentuk jumlah (orang, barang), *quality* (kualitas) dinyatakan dalam bentuk kebermaknaan (*meaningfullness*),dan*time* (waktu) pencapaian kegiatan. Setiap testimoni itu dindukung oleh bukti-bukti yang valid dan sahih (*means of verification)* termasuk liputan media massa (*media coverage*).

Pelaporan itu merupakan kerja bersinergi antara Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang telah melakukan tugas dan fungsinya melalui monitoring dan evaluasi,penerima bantuan pemerintah yang amanah.Permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara kontekstual dan koordinatif sehingga menjadi solusi dan solusi yang diambil bukan menjadi masalah yang baru.

Dalam setiap laporan dijelaskan: (l)adanya peningkatan pengelola organisasi/ komunitas budaya dalam pengelolaan bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif; (2) adanya peningkatan pemahaman pemangku kepentingan (masyarakat sekitar penerima bantuan sosial, pemerintah, dan perusahaan). Pemahaman ini menentukan meingkatnya apresiasi pemangku kepentingan terutama generasi muda terhadap pelestarian kebudayaan; (3) perluasan jaringan yang sebelumnya terbatas menjadi lintas batas di luar wilayah administratifnya sehingga terjadi proses pengayaan budaya (*enrichment*), dan (4) maisng-masing komunitas budaya memiliki kreatifitas untuk melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) bantuan yang telah diterima setelah kegiatan selesai dalam waktu 90 hari kerja.

**Satu Kesatuan:Pelaporan**

Pelaksanaan meliputi realisasi rencana sebagaimana yang dinyatakan dalam proposal yang telah disepakati dalam kontrak[[28]](#footnote-28).Realisasi itu dilakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) untuk memastikan bahwa kegiatan itu sesuai dengan proposal yang dinyatakan dalam kontrak.Monev dilakukan secara insidental dan berkala. Hasil MONEV dapat dijadikan umpan balik dalam pelaksanaan kegiatan dan mengambil kebijakan bagi pengambil kebijakan[[29]](#footnote-29). Kemudian, realisasi /pelaksanaan kegiatan dan alokasi biaya dilaporkan kepada pengambil kebijakan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Laporan itu bertujuan untuk dijadikan media komunikasi antara pengambil kebijakan dan penerima bansos, pertanggungjawaban kegiatan dan bahan evaluasi tentang ketepatan sasaran, kesesuaian dengan tujuan, kegiatan dengan kontrak, efektif dan efisien, mekanisme prosesual (tranparan, partispatif, dan akuntabel), mengidentifikasi kendala/masalah, peluang, kelemahan (*bad practices/lesson learnt*), keberhasilan (*best practices*) serta kebermaknaan bagi pelestarian kebudayan.Khusus, laporan keuangan dilakukan audit forensik secara formal dan informal[[30]](#footnote-30).

**Karakteristik Laporan**

Laporan kegiatan adalah perwujudan kewajiban suatu lembaga/pelaksana/penerima bantuan peemrintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan dan saran-saran yang telah ditetapkan dalam kontrak. Laporan itu dilakukan secara berkala melalui laporan bulanan (*monthly report*), laporan 3 (tiga) bulanan (*quarterly report*), laporan 6 (enam) bulanan (*mid term report*), dan laporan akhir (*final report*).

Bentuk laporan bulanan dinyatakan dalam format di bawah ini

**Tabel 1: Format Laporan Bulanan FKBM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Capaian/**  **Keluaran** | **Masalah/Kendala** | **Solusi** | **Keterangan:**  Catatan Kejadian/  Data Pendukung |
|  | Informasi tentang FKBM | Masyarakat memahami bahwa kegiatan itu merupakan bansos dan/atau bantuan pemerintah | Penerima informasi masih terbatas  Masyarakat masih curiga bansos seperti dulu-banyak potongan, tebar pesona | Memperluas komunikasi, berperan serta dalam pentas seni, ritual | Foto,narasi informan |
|  | Masyarakat membeli peralatan seni | Kendala biaya transportasi yang belum ada | Swadaya masyarakat, masyarakat ikut bersama pedagang yang ingin ke kota , | Berkomunikasi berkelanjutan | Foto peralatan, kuitansi |

Form laporan 3 (tiga) bulanan dinyatakan dalam format di bawah ini:

**Tabel 2: Format Laporan 3 (Tiga) Bulanan FKBM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Capaian/**  **Keluaran/*Out come*** | **Masalah/Kendala** | **Solusi** | **Keterangan: Catatan**  **Kejadian/**  **Data Pendukung** |
|  | Membeli peralatan,  Kostum | Masyarakat telah memahami banper di wilayahnya | Ada kendala dukungan kepala desa sebagai dampak hasil Pilkades | Komunikasi berkelanjutan | Foto peralatan, kostum |
|  | Renovasi Sanggar | Sertifikasi kepemilikan lahan | Pengusul belum tahu mekanisme pelayanan mendirikan sanggar | Pendamping memfasilitasi proses sertifikasi lahan | Foto rencana sanggar yang telah dikerjakan, proses sertifikasi |
|  | Pertunjukan | Apresiasi masyarakat meningkat  Pera aktif generasi muda | Pertanggungjawaban  Pembelian peralatan dan kostum melalaui pertunjukan ,asih terbatas | Pendamping memfasilitasi pertunjukan sebagai pertanggungjawaban | Foto kegiatan dan dokumen pendapat masyarakat |

Kegiatan pelaporan itu terdiri atas kegiatan: (l) mengumpulkan, (2) mengklasifikasikan, (3) menyusun, (4) mereview, (5) merevisi, dan (6) mengkonsultasikan serta (7) menyerahkan laporan, Langkah-langkah itu dapat berjalan linier dan bolak-balik.

Kegiatan awal adalah mengumpulkan semua sumber primer (naskah kuno,surat-surat keputusan resmi, transkrip wawancara dengan maestro/Empu/tokoh adat/tokoh agama/pejabat pemerintah/masyarakat, catatan lapangan), dokumen keuangan (kuitansi, *in voice*, tiket, pendukung transaksi), hasil pengamatan, foto-foto, CD/DVD, informasi dari media massa tertulis dan elektronik serta bukti-bukti autentik lainnya. Kemudian, data itu diklasifikasikan dengan cara memilah dan memilih sesuai dengan aspek yang akan dinyatakan secara spesifik.

Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan itu disusun dengan memenuhi petunjuk teknis pelaporan yang telah ditentukan. Dalam proses penyusunan harus dilakukan bersama sehingga dapat dinyatakan analisis dari berbagai pendapat. Sebaiknya, dalam proses penyusunan laporan ditentukan penanggung jawabnya sehingga yang ditugaskan itu dapat lebih mempermudah mengawasi dan memperketat rentang kendali agar sesuai dengan kualitas dan laporan diserahkan tepat waktu.

Setelah, disusun maka hasilnya direview bersama secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hasil review itu segera ditindaklanjuti dengan merevisi sesuai dengan usulan dan realitas.Idealnya, prosesnya itu dilakukan dengan menghadirkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan itu.Laporan itu memuat realitas obyektif apa adanya,akuntabel

Kemudian, naskah laporan yang telah direvisi itu dikonsultasikan ke pengambil kebijkan dalam hal ini Direktorat untuk mendapatkan masukan/saran dari aspek substansi, tata bahasa, kesantunan berbahasa (*politeness*), teknis desain dan *lay out* Masuk dan saran itu dibahas lagi oleh penannggung jawab, direvisi/disesuaikan dan dicetak sebagai laporan yang sahih,valid, dan akuntabel. Laporan itu wajib diserahkan tepat waktu. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi khususnya keuangan.

Laporan menjadi strategis karena berkaitan dengan umpan balik dan refleksi bagi pengambil kebijakan,penerima dna pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan tersebut unutk perbaiakn kegiatan selanjutnya sehingga kegiatan itu lebih memenuhi akuntabilitas daripada sekedar pencitraan publik atau tebar pesona.

**Sistematika Pelaporan**

**1.Latarbelakang**,

Pada bagian ini disajikan alasan-alasan kegiatan ini dilaksanakan oleh pengusul.Mengapa kegiatan itu yang dipilih? Alasan dinyatakan apa adanya, apa yang dialami, apa yang dirasakan.apa yang dibayangkan, apa yang diinginkan dan apa yang dinyatakan secara kontekstual.Artinya,yang dialami,terjadi di wilayah masing-masing sehingga alasan masing-masing wilayah akan berbeda,*’lain lubuk lain ikannya, lain sumur, lain ladangnya.* Alasan itu penting dinyatakan dengan pernyataan (narasi) yang bersifat kualitatif dan dukungan data kuantitatif. Latarbelakang itu didukung dengan foto-foto kegiatan (pentas seni[[31]](#footnote-31), kondisi bangunan[[32]](#footnote-32), kerajinan[[33]](#footnote-33), dan ritual[[34]](#footnote-34)). Masalah yang lain, khusus Penghayat adalah masalah internalisasi ajaran dan regenerasi. Khusus,masalah bangunan sanggar dinyatakan dukungan masyarakat tentang status kepemilikan tanah/surat bukti hibah atau dokumen pendukung sebagai alat bukti hukum.

Latarbelakang itu dijadikan dasar mengapa pengusul membutuhkan bantuan sosial komunitas budaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

**2.Tujuan**

Pada bagian ini dinyatakan tujuan pelaksanaan disederhanakan sebagai berikut, yaitu untuk:

2.1 mengajarkan ajaran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada generasi muda melalui pelaksanaan ritual;

2.2. melestarikan[[35]](#footnote-35) tradisi masyarakat yang hampir punah

2.3. meningkatkan apresiasi berkesenian tradisional dan kontemporer

2.4. memberikan kepastian/jaminan pelestarian tradisi di wilayah masing-masing

**3. Bentuk FKBM**

Bentuk FKBM disesuaikan dengan masalah dan tujuan.Relasi ketiganya dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3: Relasi Masalah, Tujuan, dan Bentuk FKBM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah** | **Tujuan** | **Bentuk bantuan** | **Keterangan** |
| 1 | Internalisasi dan Regenerasi | mengajarkan ajaran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada generasi muda melalui pelaksanaan ritual | * Internalisasi Ajaran ke Generasi Muda * Prosesi Ritual |  |
| 2 | Keterbatasan Pentas Seni | untuk melestarikan tradisi masyarakat yang hampir punah | Pentas seni di ruang publik |  |
| 3 | Lemahnya apresiasi | meningkatkan apresiasi berkesenian tradisional dan kontemporer | Mengenalkan tradisi dan melatih masyarakat |  |
| 4 | Ketiadaan Ruang Berekspresi | memberikan kepastian/jaminan pelestarian tradisi di wilayah masing-masing | Memfasilitasi renovasi sanggar |  |

**4. Manfaat**

Pada bagian ini dijelaskan kegiatan ini bermanfaat bagi siapa. Bagi pemerintah kabupaten/kota,bagi maestro/Empu, Penghayat, Lembaga Pelestari Tradisi, masyarakat setempat, masyarakat lintas wilayah, dan generasi muda.

**5. Pelaksanaan**

**5.1.Penyelenggara Program**

Uraikan: Organisasi lembaga penyelenggara beserta struktur organisasinya dan

penanggungjawab program dilengkapi dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

**5.2. Sasaran Program**

Uraikan: jumlah sasaran/ yang sesuai dengn kontrak (kriteria sasaran: usia,pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, lokasi tempat tinggal, dan latar belakang sosial)

ekonomi)

**5.3.Tempat Pelaksanaan**

Jelaskan distribusi kegiatan dan lokasi kegiatan. Mengapa kegiatan itu dilaksanakan di wilayah tersebut?Dijelaskan kondisi sebelumnya dan sesudahnya.Jelaskan pula fasilitas yang dimiliki untuk pelestarian tradisi.

**6. Hasil**

Monitoring dan Evaluasi

**Tabel 4: Contoh Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiFKBM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Hasil** | | | |
| 1 | **Pemahaman** | **Kreatifitas** | **Kepastian Ruang Berkepercayaan, berkesenian dan Tradisi** | **Dukungan Pemangku Kepentingan** |
| 2 | Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ‘tak kenal maka tak sayang’ | Frekuensi pentas seni meningkat | Sanggar mempunyai kepastian hukum  Pentas seni permanen | Kemitraan perusahaan, masyarakat madani, dan pemerintah menjadikan kesenian sebagai media pembangunan |
| 3 | Kesediaan berdialog/  Berkomunikasi | Apresiasi masyarakat meningkat |  |  |
| 4 | Pendokumentasian  Ajaran dan tradisi | Lintas budaya operasional |  |  |

**7.Kendala dan Pendukung**

**7.1. Kendala**

Uraikan masalah dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan solusi yang digunakan.

**Tabel 5: Kendala dan Pendukung FKBM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kendala** | **Pendukung** |
| 1 | Kesulitan bertransaksi di wilayah yang aksessnya relatif sulit | Jaringan berkesenian yang mentradisi.Tradisi menjadi sistem budaya masyarakat |
| 2 | Resiko cuaca yang berubah sewaktu-waktu | Dukungan pemerintah kabupaten dalam pelestarian tradisi. Tradisi sebagai media pembangunan |
| 3 | Kesulitan dalam mengelola keuangan | Kearifan lokal sebagai strategi adaptasi. Bantuan sebagai amanah yang wajib ditunanikan |
| 4 | Dukungan aparat desa masih mempertimbangkan aspek politis | Berkomunikasi berkelanjutan  Adanya pendamping yang mempunyai tugas dan fungsi meningkatkan kualitas capaian kegiatan |
| 6 | Ada kecurigaan bansos sebagai tebar pesona politik Pemilu 2014 | Peningkatan ekspresi berkepercayaan, berkesenian, dan tradisi dengan meningkatkan pentas seni |

**7.2 Pendukung**

Jelaskan pendukung kegiatan ini. Apa yang menjaid *best praktices* (praktik terbaik) dinyatakan untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat calon penerima bansos dan atau masyarakat lainnya.

**8. Rekomendasi**

Jelaskan program tindak lanjut berupa pengembangan usaha mandiri dan pendampingan

yang dilakukan lembaga penyelenggara.

Rekomendasi dapat berbentuk perbaikan mekanisme, kriteria pendamping, penentuan lokasi, metode implementasi, mekanisme monitoring dan evaluasi, pilihan kegiatan, standarisasi pembelian peralatan dan kostum seni, pelaksanaan ritual, strategi tertib admnistrasi, dan pertimbangan lokasi kegiatan yang aksesnya relatif sulit.

Rekomendasi itu ditujukan kepada siapa, ke direktorat, pemerintah kabupaten/kota, organisasi penghayat, lembaga pelestari tradisi, organisasi seniman, pelaksana bansos dengan kegiatan renovasi, dan tokoh adat/tokoh agama serta organisasi generasi muda dan atau perorangan..

**Waktu Penyerahan**

Laporan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah program sesuai kontrak berakhir. Laporan disampaikan kepada Direktorat Kepercayaan dan Tradisi Subdit Program.Pada prinsipnya pelaporan harus memenuhi apaspek KKT (Kualitas, Kuantitas, dan Tepat Waktu).Kualitas dalam substansi, kualitas dalam sajian data, dan kualitas dalam sajian (desain, *lay out*), dan bahasa. Kuantitas harus memenuhi jumlah riel dan dapat diverifikasi (*means of verifications*) dan dukungan sumber yang dapat diverifikasi (*source of verification*). Kalau ada masalah, strategi pelaporan adalah KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi,dan sinergi). Pendamping diaktifkan untuk memfasilitasi penyusunan pelaporan. Direktorat menjadi pilihan yang tepat untuk mengkomunikasikan masalah yang belum dinyatakan putus atau solusi di wilayah sehingga tata kelola bansos ke dalam menejemen satu pintu menjadi memori kolektif dapat dijadikan pedoman bersama.Malu bertanya sesat di jalan.

**Lampiran**

Laporan PenggunaanAnggaran[[36]](#footnote-36).Uraian selengkapnya disajikan dalamLaporan Keuangan

* + Foto-foto atau VCD pelaksanaankegiatan

• Dokumen-dokumen lain yangrelevan

* Liputan media massa

1. Makalah disusun sebagai materi *Workshop bagi Penerima Fasilitasi Komunitas Budaya Tahun Anggaran 2018* yang difasilitasi oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Hotel Millenium, Jakarta,30 April 2018 .Makalah ini disusun untuk memenuhi permohonan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Nomor:414/E4.1/KB//2018, tanggal 16 April 2018 sebagai Narasumber. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abd.Latif Bustami adalah Doktor Antropologi, Pengajar Universitas Negeri Malang, Tim Penyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah FKBM Edisi Revisi 2018, Tim Penilai dan Penyelaras Calon Penerima Bantuan Sosial Tahun 2012 – 2014, Tim Penilai Calon Penerima Bantuan Pemeirntah 2015-2016 dan 2018serta Tim Ahli Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 2012-sekarang . [↑](#footnote-ref-2)
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (Periksa Bab I, Pasal 1, Ketentuan umum) [↑](#footnote-ref-3)
4. Asas toleransi adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati. [↑](#footnote-ref-4)
5. Asas keberagaman adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. [↑](#footnote-ref-5)
6. Asas kelokalan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. [↑](#footnote-ref-6)
7. Asas lintas wilayah adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif. [↑](#footnote-ref-7)
8. Asas partisipatif adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung. [↑](#footnote-ref-8)
9. Asas manfaat adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat [↑](#footnote-ref-9)
10. Asas keberlanjutan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang [↑](#footnote-ref-10)
11. Asas kebebasan berekspresi adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan [↑](#footnote-ref-11)
12. Asas keterpaduan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan [↑](#footnote-ref-12)
13. Asas kesederajatan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam. [↑](#footnote-ref-13)
14. Asas gotong royong adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.Periksa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaaan , Bab 1,Pasal 3 [↑](#footnote-ref-14)
15. Periksa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ,Bab 1 Pasal 4 [↑](#footnote-ref-15)
16. tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. [↑](#footnote-ref-16)
17. manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab. [↑](#footnote-ref-17)
18. adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa [↑](#footnote-ref-18)
19. ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. [↑](#footnote-ref-19)
20. pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta [↑](#footnote-ref-20)
21. teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barangbarang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi. [↑](#footnote-ref-21)
22. seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media [↑](#footnote-ref-22)
23. bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. [↑](#footnote-ref-23)
24. permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor. [↑](#footnote-ref-24)
25. olah raga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus [↑](#footnote-ref-25)
26. Dalam ilmu menejemen dinyatakan dengan *planning*(perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (pendistribusian pekerjaan kepada staf sesuai kehalian),*directing* (penugasan), *coordinating*(koordinasi), *reporting* (pelaporan), dan *budgeting* (pengalokasian anggatran). [↑](#footnote-ref-26)
27. Dalam konteks legal formal,usulan wajib dinyatakan secara tertulis sebagai acuan dalam penetapan penentuan terhadap proposal.Usulan yang dinyatakan secara lisan tetap wajib dinyatakan melalui transkrip, catatan tetrulis sebagai dokumen untuk menjawab terhadap isi proposal, yaitu diterima keseluruhan, diterima sebagian untuk direvisi dalam jangka waktu tertentu, diterima dengan revisi untuk dilaksanakan kegiatan berikutnya atau kegiatan sejenis, dan atau ditolak. [↑](#footnote-ref-27)
28. Kontrak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kesepakatan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembiaan Kepercayaan Terhadp Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dan Penerima Bantuan Sosial Komunitas Budaya yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirjen Kebudayan. Kontrak ini mempunyai kekuatan hukum pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus sebagai dasar monitoring dan evaluasi kegiatan serta dalam pengawasan/rentang kendali bagi Direktorat, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Kontrak itu sebagai bukti hukum/fakta hukum dalam proses peradilan yang dapat dikenakan kepada penerima Bansos yang melakukan tindak pidana Korupsi berbentuk mark up,*fraud*.dan atau pemalsuan dokumen yang merugikan negara. [↑](#footnote-ref-28)
29. Hasil MONEV dapat berupa diteruskan, diteruskan bersyarat,dibekukan sementara,dan atau dihentikan serta ditindaklanjuti melalui proses peradilan. [↑](#footnote-ref-29)
30. KPK, BPK,Direktorat, dan Inspektorat akan memvalidasi semua angaran yang dikeluarkan dengan terjun langsung kepada seseorang/pemilik toko sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kuitansi termasu pengecekan harga dengan cara tertentu di antaranya dengan menyamar sebagai pembeli untuk mencocokan kelayakan dan kewajaran harga. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pentas seni didukung dengan kondisi kostum, busana, asesoris dan alat musik yang lusuh,rusak,robek karena lama tidak diganti, peristiwa alam, bencana alam, dan cara penyimpanan yang belum memadai.Penting dinyatakan kalau kostum/busana selama ini pinjam dengan gratis, sewa, sewa dengan dana menunggak, dan beli dengan cara mencicil. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kondisi bangunan yang rusak ditunjukkan yang berbahaya bagi kegiatan pelestarian tradisi. Pengusul yang tidak mempunyai sanggra dinyatakan kesulitan-kesulitan berekspresi dan latihan berkesenian dna pelestarian tradisi. [↑](#footnote-ref-32)
33. Kerajinan dinyatakan bahwa pengrajin kesulitan berproduksi karena keterbatasan peralatan, ketidakmampuan keuangan untuk membeli sementara permintaan untuk pelestarian meningkat. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ritual mengalami kendala dalam pengadaan sesaji, fasilitas pendukung, dan prosesi ritual. [↑](#footnote-ref-34)
35. Melesatarikan termasuk di dalamnya kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. [↑](#footnote-ref-35)
36. diupayakan agar tidak menyimpang dengan rincian anggaran yang diajukan dalam proposal atau perubahan anggaran yang ditandatangai oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi sebagai suplemen. [↑](#footnote-ref-36)